



KONSEP DANA NON-HALAL PADA HOTEL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Al Mas'udah

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: almasudah@iainkediri.ac.id.

ABSTRACT

The development of sharia-compliant businesses is increasing in the field of Islamic-based hospitality. Sharia Hotels is a necessity in Indonesia as a country that needs its inhabitants to be Muslim. This study uses normative methods, with the results of research on sharia hotels supported by the Sharia Supervisory Board (DPS), the government needs regulations as Minister of Tourism and Creative Economy Regulation Number 2 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Businesses, and efforts to support halal funds and non-halal funds are a place, and are a standardized hotel for sharia alternatives to the first moon and hilal II.

Keywords: *Hotels, Sharia, Non-Halal*

ABSTRAK

Perkembangan bisnis dengan latar belakang syariah semakin marak terutama dibidang perhotelan yang berbasis syariah . Hotel Syariah menjadi kebutuhan sendiri di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan hasil penelitian bahwa Hotel syariah sebaiknya didukung oleh semacam Dewan Pengawasan Syariah (DPS), pemerintah seharusnya membuat peraturan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, serta upaya untuk memisahkan antara dana halal dan dana non-halal merupakan suatu keharusan., dan adanya alternatif standarisasi hotel syariah selain hilal I dan hilal II.

Kata Kunci: *Hotel, Syariah, Dana Non-Halal*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sebanyak 88,2% dari total penduduk Indonesia beragama Islam dan sebanyak 12,9% dari total muslim di dunia, artinya jumlah muslim di Indonesia merupakan yang tertinggi dari negara-negara di dunia dengan jumlah mencapai 202,9 juta orang. Sehingga dalam melakukan kegiatan kesehariannya sudah seharusnya menggunakan tata cara Islam dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam bukan hanya mengacu kepada praktik-praktik ibadah *mahdhab* saja, namun juga mengatur tentang praktik hubungan sesama manusia.

Istilah syariah nampaknya mulai menyebar luas di berbagai sektor bisnis baik untuk menunjukkan penggunaan sistem Islami atau untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dimulai pada Industri Perbankan Syariah, yang dimulai pada tahun 1992, kemudian diikuti oleh sektor lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan sejak tahun 2013 yang lalu, kolam renang syariah, bioskop syariah, dan beberapa waktu lalu muncul trend Hotel Syariah dan Wisata Syariah. Saat ini, Hotel Syariah telah menjadi sebuah *trend*, sehingga diberbagai kota bermunculan hotel berlabel “Syariah”.

Sebagai sebuah kebutuhan, adanya hotel merupakan bagian tak terpisahkan dari bidang pariwisata. Layaknya rumah, hotel tersedia bagi masyarakat sebagai ‘usaha penyediaan akomodasi yang menyediakan pelayanan penginapan yang di dalamnya dapat dilengkapi dengan pelayanan lainnya baik tidur, makan, minum, laundry, dan berbagai fasilitas tambahan lainnya.¹¹⁶ Selain hotel, terdapat pula sarana penunjang pariwisata lainnya seperti vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya dengan tujuan yang sama.

Pengertian hotel dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 disebutkan bahwa hotel adalah "salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan". Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa kewajiban hotel dalam menjalankan usahanya wajib untuk memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Hotel syariah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Seperti bank syariah, sudah lama berdiri namun payung hukum yang menaunginya bertahun-tahun kemudian baru disahkan. Hotel syariah pertama di Indonesia berdiri tahun 1993, akan tetapi peraturan menteri tentang hotel syariah baru ada pada tahun 2014, artinya butuh 21 tahun untuk sebuah peraturan. Terbitnya peraturan ini menyulut semangat syariah para pebisnis hotel

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 14 ayat (1) huruf f.

untuk melirik bisnis ini atau setidaknya membuka cabang syariah di hotel masing-masing, walau pada akhirnya peraturan ini dicabut di tahun 2016 dengan berbagai sebab. Euforia ini, setidaknya, bisa dimanfaatkan untuk kemudian dituntun ke arah yang jauh lebih baik, yaitu hotel yang benar-benar menerapkan syariah dan bukan hanya sekadar nama saja. Akan tetapi, muncul pertanyaan, seperti apa hotel yang disebut syariah sebenarnya? Bagaimana *financial screening* bagi hotel syariah? Dan bagaimana pengelolaan dana non-halal di hotel syariah? Untuk itu, kajian ini memaparkan prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan oleh hotel yang ingin menerapkan sistem syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga dalam pembahasannya akan menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, serta membahas dana non-halal perspektif Al Qur'an dan Hadits.

PEMBAHASAN

Pengertian Hotel Syariah

Kata *hotel* mulai dikenal sejak abad 18 di London, Inggris, sebagai *hotelgarni* yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk menyewa secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa *hospes* dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di Inggris, rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut *iin*. Dalam terminologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata *hostel* dan *iin*.¹¹⁷

Menurut Steadmon & Kasavana, hotel dapat diartikan sebagai:

*“A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more of the following services: food and beverages service, room attendant service, uniformed service, laundering of linens, and use of furniture and fixtures.”*¹¹⁸

Dengan mengacu pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hotel memiliki tujuan utama sebagai penyedia jasa akomodasi bagi publik yang dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti: restoran, pelayanan kamar, dan lain sebagainya.

Sedangkan Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum,

¹¹⁷ Sri Perwani, Yayuk, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademik Perhotelan Make Up Room*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 14.

¹¹⁸ Steadmon, C. E., & Kasavana, M. L. *Managing front office operations*. (Michigan: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association, 1990), hlm. 23

sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Hotel syariah memiliki segmen market dikalangan umat islam harus berusaha menyuguhkan keunikan dan kekhasan fasilitasnya yang special tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan menambah nilai jual bagi konsumennya.¹¹⁹ Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :¹²⁰

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*ghabar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dasar Hukum Hotel Syariah

Terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur untuk menerangkan definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Diantaranya adalah hotel halal (*Halal Hotel*), hotel Islam (*Islamic Hotel*), hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*) dan hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*).¹²¹

Dalam istilah lain kita juga mengenal istilah Hotel patuh syariah yang ramai mulai diperbincangkan pada awal tahun 2000 dan dikaitkan dengan pariwisata Muslim di Malaysia. Dan istilah yang paling banyak dipakai adalah hotel patuh syariah, karena menggambarkan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan terminologi lainnya.

1. Hotel Halal dimaksudkan pada standardisasi sebuah hotel, dipahami secara umum sebagai panduan dalam menilai sesuatu yang ada pada suatu hotel apakah ia memiliki ciri-ciri Islam dari sisi produk, pengelolaan dan juga pelayanan.
2. Hotel Islam merupakan hotel halal yang mengubah konsep hotel menjadi konsep Islami dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam pelayanan mereka.

¹¹⁹ Hadimya Kemasn Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, Anwar Basalamah, BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 2 No. 2 November 2011: hlm. 763-769

¹²⁰ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.64-65.

¹²¹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017). hlm .17

3. Hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-friendly Hotel*) berarti hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.
4. Hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*) bisa diartikan sebagai satu kawasan yang menyediakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara lebih lengkap, Rayhan mengemukakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan manfaat dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan maupun budaya¹²². Konsep halal dari bahasa Arab yang artinya 'boleh' dengan mutlak tidak ada keraguan di dalamnya. Konsep halal tidak hanya bisa diaplikasikan pada makanan dan minuman saja, akan tetapi konsep ini juga bisa masuk ke dalam berbagai produk-produk yang sesuai dengan syariah mulai dari perbankan, fashion, kosmetik, vaksin dan juga termasuk pariwisata dan perhotelan. Artinya, bagaimana menyediakan paket tur dan destinasi serta penginapan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

Baik Al-Quran maupun hadist tidak memberikan penjelasan spesifik tentang hotel Syariah, akan tetapi, jika kita telaah secara mendalam terdapat beberapa ayat dalam Al Quran yang mencover kegiatan Hotel Syariah, sebagai berikut:

a. AL-Quran

1. QS. An-nisa 29

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Hotel Syariah termasuk dalam perniagaan / bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

2. QS. Al- Maidah 1 -2

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penubillah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

¹²² Ibid

Dalam ayat ini memiliki arti “Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad akad itu.” Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqūd (bentuk jamak dari 'aqd ('janji', 'perjanjian') yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'penguatan', berbeda dengan 'abd ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi.¹²³ Untuk ayat ini bisa diartikan bahwasannya Hotel Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada.

b. Hadist

Hadist Riwayat Muslim Hadist tentang memuliakan tamu.

Artinya: “Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari)

Artinya : “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, makahendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim)¹²⁴

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola Hotel Syariah, antara lain: Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifabu*); Tenteram, damai dan selamat (*salam*); Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*Kaffatan lin-naas*); Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*Rahmatan lil ‘aalamin*); Jujur (*Shiddiq*); Dipercaya (*Amanah*); Konsisten (*Istiqomah*); Tolong menolong dalam kebaikan (*Ta’awun alal birri wat taqwa*)

Kata “*dhaifabu*” termaksud dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan.¹²⁵ Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan *nash* dan hadist diatas.

c. Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah *fiqh* yang berbunyi: Artinya: “*Hukum asal dalam bidang*

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 421

¹²⁴ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shalih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 231.

¹²⁵ *Ibid.*

muamalah adalah kebolehan (*ibadah*) sampai ada dalil yang melarangnya” Dari kaidah tadi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan *muamallah* dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik itu berupa profit, barang atau jasa, dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Maka dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam *bermuamallah*.¹²⁶

d. Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 tahun 1987 tentang ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel

Disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.¹²⁷ Ketentuan ini juga menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada para tamu, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.¹²⁸ Hotel Syariah juga pernah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang diundangkan pada 17 Januari 2014, Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.¹²⁹ Namun tidak lama kemudian terbit Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah. Dalam Permen itu disebutkan bahwa dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini sehingga perlu dicabut. Dibalik pencabutan itu juga terdapat desakan dari pengusaha hotel syariah yang terus merugi karena dengan standarisasi yang tinggi dan menysasar segmen tertentu, pengelola hotel syariah dinilai harus memiliki fasilitas sesuai peraturan menteri, yang paling diberatkan pengusaha hotel syariah adalah adanya *screening* muhrim bagi tamu hotel dibuktikan dengan buku nikah, faktanya tidak ada orang yang pergi kemana-mana dengan membawa buku nikah. Untuk mengevaluasi hal ini terdapat masukan-masukan misalnya *screening* dengan memanfaatkan teknologi, misal hanya dengan kode atau nomor buku nikah bisa membuktikan pasangan tersebut suami istri. Tapi, kebijakan ini tentu akan menimbulkan efek baru dalam

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung:Alma'arif, 1997), hlm. 48.

¹²⁷ Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014

pelaksanaanya, pihak hotel harus menyediakan alat *screening* kode atau nomor buku nikah. Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah yang sulit, disamping hotel syariah harus menyediakan fasilitas-fasilitas ekstra dibanding hotel konvensional yang tentu biaya operasionalnya lebih tinggi, seperti penyediaan tempat ibadah, kolam renang tertutup dan terpisah antara laki-laki dan perempuan serta tempat spa yang terpisah.

Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 yaitu; *Pertama*, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Dan *kedua*, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.¹³⁰

Kedua alasan yang disampaikan DSN-MUI bukanlah tanpa dasar, karena sektor-sektor ekonomi islam tengah meningkat drastis, diantara sector tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian dunia adalah pariwisata halal. Tentu semua mengakui bahwa pariwisata halal mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang telah lebih dulu ada.¹³¹ Walaupun Indonesia hanya menempati peringkat ke enam sebagai negara tujuan wisata halal setelah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab/UEA, Turki, dan Malaysia. Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OKI (Organisasi Konferensi Islam), dimana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancis juga termasuk di dalamnya.¹³²

Alasan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Karena itu DSN-MUI mengklasifikasi dua kriteria untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, dengan membagi golongan menjadi Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yaitu :

1. Kriteria Hotel Syariah Hilal-1 yaitu pengolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN-MUI.
2. Kriteria Hotel Syariah Hilal-2 yaitu pengolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani

¹³⁰ Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 2 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Hlm. 8

¹³¹ Pada tahun 2015, Data Fahadil Amin Al Hasan menyebutkan bahwa sumbangan terhadap pasar pariwisata dunia dari masyarakat muslim dunia mencapai US\$ 151 milyar (*excluding* Hajj and Umrah). Jumlah ini merupakan 11.2 % dari total pengeluaran pariwisata global yang diprediksikan akan menembus US\$243 milyar di tahun 2021. Begitupun halnya dengan total pengeluaran masyarakat muslim di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai US\$1,173 milyar atau sebesar 16,6 % dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk dunia dan akan mencapai US\$1.914 milyar atau 18,3 % dari pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman global pada 2021.

¹³² MasterCard, & Crescenrating, "Global Muslim Tourism Index 2015" (diakses pada 16 Juli 2018), di www.crescenrating.com

kebutuhan moderat wisatawan Muslim. Dengan kata lain, memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI.

133

Dari pengolongan diatas, terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, untuk mendapatkan sertifikat legal dalam rangka menjalankan bisnis hotel syariah. Akan tetapi sertifikat itu tidak merupakan keharusan yang harus dimiliki hotel syariah, tanpa sertifikasi halal MUI sekalipun sebuah hotel bisa saja mengklaim sebagai hotel syariah, karena tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut. Terpenuhi atau tidak standarisasi Hilal I dan Hilal II tidak berpengaruh terhadap perusahaan, jadi standarisasi syariah dikembalikan kepada pengelola hotel masing-masing. Hal ini sebagai konsekuensi pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sayangnya sampai sekarang tidak ada peraturan pemerintah yang lahir pasca pencabutan itu.

Perbedaan Hotel Syariah Dengan Hotel Konvensional

Hotel konvensional merupakan hotel yang sesuai dengan definisi dari Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, yang bertujuan hanya untuk memenuhi keinginan konsumen untuk beristirahat dan menginap akan di suatu tempat wisata. Berbeda dengan hotel Syariah yang didirikan sesuai *syar'ii* bertujuan untuk mencapai *Falah* sebagai tujuan hidup setiap Muslim. Sehingga dalam tata kelola dan pemenuhan kebutuhan konsumen.

Berikut ini perbandingan Hotel Syariah dengan Hotel Konvensional;

No	Item Perbandingan	Hotel Konvensional	Hotel Syariah
1.	Tujuan	Menyediakan tempat istirahat dan hiburan	Menyediakan tempat istirahat sesuai syariat Islam dan meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
2.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Memenuhi keinginan dan kesenangan yang berdimensi agama
3.	Fasilitas Ibadah	Tidak harus	Menjadi bagian yang harus ada
4.	Kuliner	Bebas	Harus halal
5.	Akad	Sewa	ijarah atau ju'alah
6.	Prinsip Umum	Menyediakan penginapan	Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, <i>tadzîr/israf</i> , dan kemungkaran serta Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

¹³³ Klasifikasi hotel syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hotel Syariah tidak hanya memandang aspek materil,¹³⁴ namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Hotel saja tidak cukup, tapi juga harus mengandung unsure *maslahah*, unsure yang hanya terdapat dalam Hotel Syariah dan tidak ada di Hotel Konvensional. *maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Jasser Auda, *maslahah* dasar kehidupan manusia terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aqal*), keluarga dan keturunan (*nash*) dan harta (*maal*).¹³⁵ Sedangkan pada hotel konvensional belum tentu memberikan dampak pada *maslahah*, karena menjalankan bisnis tidak bertujuan untuk melindungi kelima hal diatas.

Selain tabel di atas, perbandingan Hotel Konvensional dengan Hotel Syariah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hotel Konvensional hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya, sedangkan Hotel Syariah bertujuan untuk mencapai *Falah* melalui pencapaian *maslahah*, yang terdiri dari manfaat dan berkah, dalam kegiatan konsumsinya.
2. Hotel Konvensional mencampuradukkan antara barang atau transaksi yang halal dengan barang atau transaksi yang haram, sedangkan Hotel Syariah melarangnya, sehingga hubungan komplemen dan substitusi pada Hotel Syariah hanyalah untuk barang/kegiatan halal dan barang/kegiatan halal yang lain.
3. Hotel Konvensional bertujuan untuk mencapai keuntungan tanpa didasarkan nilai, sedangkan Hotel Syariah didasarkan pada nilai-nilai Syariah Islam yang terkait dengan kaidah "*halalan thayiban*". Kaidah ini meliputi dana investasi, pengelolaan, serta makanan dan minuman.
4. Hotel Syariah memerlukan Sertifikasi dari LPPOM MUI, sedangkan Hotel Konvensional tidak memerlukannya.

Dari perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional di atas, dapat difahami bahwa pemberian label "Syariah" pada hotel syariah bukan hanya klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena "syariah" oleh para ahli hukum islam diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasulnya. Dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam akad muamalah seperti riba, *gharar*, *maysir*. Berbagai kontrak dan perniagaan telah diberikan petunjuk dalam Al Qur'an bahwa terdapat berbagai unsur yang dilarang untuk dilakukan dalam sebuah

¹³⁴ Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*, (JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Fakultas Syaria'ah IAIN Surakarta) hlm. 71

¹³⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hadits El Bukhari, 2017). Hlm, 81

kontrak. Yaitu menghindari perolehan keuntungan (*profit*) dengan cara melibatkan unsur riba atau cara yang batil.¹³⁶

Sehingga dalam memenuhi standarisasi hotel syariah pemerintah pusat melalui Kemenparekraf maupun pemerintah daerah, hotel-hotel yang ada akan disertifikasi oleh LPPOM MUI, mana yang memenuhi unsur Syariah dan mana yang tidak. Sertifikasi hotel tersebut dilihat dari cara penyediaan tempat dan alat shalat serta penunjuk arah kiblat di kamar hotel, atau penyajian makanan yang halal serta penyediaan minuman non-alkohol di bar sebuah hotel. Sertifikasi itu menunjukkan betapa penyediaan fasilitas dan sarana di hotel tersebut termasuk dalam kategori *Muslim Friendly*, atau yang lebih dikenal dengan istilah "Ramah bagi Umat Islam."¹³⁷

Sehingga dapat dikatakan, dalam menjalankan bisnis Hotel Syariah tidaklah mudah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi investor, terutama prinsip Syariah itu sendiri yang terkait dengan kaidah "*halallan thoyiban*". Kaidah ini meliputi dana investasi, pengelolaan, serta makanan dan minuman. Segala hal dalam operasional Hotel Syariah harus sesuai *syar'i*, mulai dari pakaian muslim untuk petugas hotel (khususnya bagi petugas hotel wanita menggunakan pakaian hijab), seleksi tamu hotel, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan yang akan menggunakan fasilitas hotel, hingga pelarangan minuman-minuman beralkohol. Berbeda dengan Industri Perbankan dan Industri Keuangan lainnya, dimana Pertumbuhan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) Syariah cukup pesat dibandingkan dengan Perbankan dan LKNB konvensional. Pada Hotel Syariah, pertumbuhannya terhitung lambat dibandingkan dengan hotel konvensional. Sampai saat ini, jumlah hotel berlabel Syariah dapat dihitung dengan jari. Namun demikian, bukan berarti bisnis Hotel Syariah tidak menguntungkan. Sebaliknya, fasilitas akomodasi dengan label khusus ini justru sangat menjanjikan. Hal ini mempertimbangkan kuatnya pasar domestik yang didorong pesatnya aktifitas *meeting, incentives, convention, exhibition* (MICE) dan meningkatnya jumlah wisatawan bisnis.

Etika Bisnis Islam dalam Industri Hotel Syariah

Islam adalah agama ideal dengan memasukan unsur lahir batin serta nilai materiil dan spiritual secara seimbang sebagai pedoman hidup manusia di bumi. Jika unsur materi adalah makanan bagi tubuh, maka unsur etika adalah ibarat nutrisi bagi jiwa. Menghadirkan etika dalam kegiatan materiil seperti berbisnis merupakan bentuk nyata bagaimana materiil dan spiritual bersatu dalam satu kegiatan. Karena seharusnya, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, sudah seharusnya ditujukan hanya untuk memperoleh ridla Allah Swt. Dengan jalan yang sesuai dengan cara dan tuntunan yang Allah Swt. berikan. Ibadah kepada Allah merupakan tujuan pokok yang harus dijalankan

¹³⁶ Dr. Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2015)., hlm, 42.

¹³⁷ LPPOM MUI dalam *bisnis.com*. diakses pada 2 Agustus 2018.

setiap manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.* (QS. Adz-Dzariyat: [51] ;56-58)

Akhir-akhir ini, masalah sosial dan etika para pelaku bisnis semakin mendominasi. Persoalan yang muncul ini didasarkan pada kekurangan mereka termasuk para karyawan dan customer, terhadap prinsip-prinsip moral dan identitas (Muslim).¹³⁸ Tentu saja berbagai cara digunakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya unsur moral dan kode etik agar setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan menjadi lebih etis dan beradab, dan pelaksanaannya dapat terjamin dengan lebih baik.

Unsur etika dalam berbisnis sudah lama menjadi pembahasan para tokoh ekonomi dunia. Walaupun terdapat banyak tokoh yang memilih untuk memisahkan antara bisnis dengan akhlak atau etika seperti Marshal, Pigou, dan Robbins- Di samping itu ada juga yang berpendapat bahwa etika dan bisnis tidak dapat dipisahkan, seperti James Stewart (yang meletakkan akhlak di atas ekonomi), dan Paul Streeten. Mereka yang menjauhi unsur akhlak adalah mereka yang sebenarnya tidak percaya pada sang pencipta dengan kata lain tidak beragama.¹³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai seorang Muslim sudah seharusnya menempatkan etika di atas semuanya, baik dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam berbisnis, lebih-lebih bagi para pelaku bisnis di bidang jasa yang kegiatan utamanya harus berinteraksi dengan customer (pelanggan) seperti industri hotel syariah. Unsur etika dalam berbisnis dan berinteraksi ini tidak hanya harus dimiliki oleh karyawan hotel yang secara langsung bertatap muka dengan para tamu seperti receptionist, akan tetapi karyawan di berbagai divisi kerja lainnya, bagaimana hubungan antara atasan dengan bawahannya, karyawan dengan tamu hotel, dan juga para tamu hotel pun harus memiliki etika.

Faktanya tidak semua Muslim pelaku bisnis menempatkan aturan agama (syariah) menjadi poin pertimbangan penting ketika membuat suatu keputusan bisnis. Ada sebagian yang bersifat sangat religius dan ada sebagian juga yang tidak. Maka dari itu kita tidak bisa menganggap semua pelaku bisnis Muslim adalah bersifat sama. Begitu pula para pelaku usaha di bidang perhotelan ini, yang tentu sangat beragam tingkat kesadarannya akan aturan dan etika bisnis Islami. Sesama hotel syariah belum tentu sama dalam hal screening dan financial screening, di hotel airy room syariah jl. Hos Cokro Aminoto misalnya, screening untuk para tamu hanya harus dibuktikan dengan surat nikah atau

¹³⁸ Hussein Shahatah- Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Visi, Insani Publishing: Jakarta, 2005), hlm. 22.

¹³⁹ Rofiq Yunus al-Mishri, *al-Iqtishad wa al-Akhlaq*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm.27

alamat yang sama di KTP. Sedang di hotel syariah DHM Syariah depan JEC Yogyakarta *screening* para tamu cukup dibuktikan dengan foto pernikahan.

Nah, dalam hal berbedanya proses *screening* dalam penerimaan tamu di masing-masing hotel syariah ini diakibatkan oleh regulasi yang berbeda di setiap hotel syariah. Pihak regulator terkait sudah seharusnya membuat dan menyusun secara tertulis kode etik yang Islami. Proses penyusunan kode etik terkait tentu harus melibatkan berbagai pihak terutama pelaku bisnis hotel itu sendiri, agar aplikatif dalam penerapannya. Dan langkah terakhir, yaitu pengawasan yang intensif dalam rangka menjaga keberlangsungan bisnis hotel syariah yang mengedepankan etika yang Islami.

Financial Screening Bagi Hotel Syariah

Keuangan yang bersih dari riba, *gharar* dan *maysir* merupakan hal yang mutlak bagi setiap Muslim pelaku bisnis syariah. Maka dari itu, pengelolaan akuntansi yang syariah pada bisnis yang mereka jalankan juga dibutuhkan. Karena sebuah aktivitas bisnis bisa jadi melakukan aktivitas bisnisnya dengan berinteraksi bersama pihak ke tiga missal interaksi dengan lembaga keuangan baik perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. belajar pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk menyatakan saham suatu perusahaan tersebut syariah dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES), perusahaan tersebut harus mengikuti berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional serta otoritas terkait. Dengan maksud bahwa agar kegiatan usaha perusahaan saham syariah tersebut terhindar dari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertera dalam fatwa DSN-MUI Nomor 40. Kegiatan usaha yang harus *discreening* adalah:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Produsen, distributor, atau pedagang makanan dan minuman yang haram.
- d. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- e. Melakukan investasi pada emitmen (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya.

Pada perusahaan *go public* yang sahamnya termasuk dalam Daftar Efek Syariah, selain harus melalui tahapan *screening* kegiatan usaha yang sudah disebut di atas, *screening* juga dilakukan pada sisi keuangan, yang disebut dengan kriteria kuantitatif atau keuangan. Disebut kuantitatif karena penilaian tersebut berbasis pada angka yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan.



Kriteria kuantitatif adalah merupakan kriteria yang diperuntukkan pada aspek keuangan perusahaan yang terdiri dari aspek modal, utang dan pendapatan perusahaan. Kriteria ini dibuat dengan pijakan pendapat ulama fiqh klasik yang beragam. Kriteria keuangan yang saat ini sudah diaplikasikan pada perusahaan yang menerbitkan saham syariah memiliki dua objek penilaian yaitu (1) rasio utang terhadap modal dan (2) pendapatan non-halal bagi sebuah perusahaan. Dua penilaian ini (rasio utang dan pendapatan non-halal) dari perusahaan bisa dilihat pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut peraturan Kementrian Keuangan salinan Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dimuat dalam peraturan Nomor ILK. 1, yaitu tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%.
- b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Dari uraian di atas terdapat dua objek yang harus lulus screening agar saham suatu perusahaan bisa disebut syariah, yaitu dari *business screening* dan *financial screening*. Akan tetapi pada saat ini, di perhotelan syariah hanya memiliki satu standar yang diterbitkan oleh DSN-MU1. Standar yang dimaksud hanya mengatur tentang kegiatan bisnis dan belum ada ketentuan mengenai keuangan hotel syariah. Dengan kata lain, hotel sudah dikatakan syariah dengan menyesuaikan kegiatan bisnisnya sesuai dengan peraturan terkait, sedangkan keuangan hotel tersebut belum menjadi objek penilaian.

Sejatinnya, jika kembali melihat pada saham syariah, laporan keuangan sebuah perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Untuk hotel syariah, penyajian laporan keuangan seharusnya juga mengacu pada PSAK 101 ini.¹⁴⁰

Penyajian laporan keuangan Hotel Syariah harus menyesuaikan dengan PSAK 101, dengan menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, handal, dan dapat dibandingkan dan di pahami sesuai dengan PSAK 101. Hotel Syariah tersebut melakukan penerapan metode pengakuan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan Hotel Syariah dikatakan dengan wajar, berdasarkan kreteria sebagai berikut:

¹⁴⁰ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101) adalah bentuk standar laporan keuangan yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh entitas syariah dalam membuat laporannya. Pernyataan yang diterbitkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Aplikasi PSAK 101 pada Hotel Syariah bisa dilihat dari Hotel Sofyan Syariah.

1. Prinsip akuntansi yang digunakan Hotel Syariah berlaku umum, di mana penyajian laporan neraca, laporan laba rugi, perubahan arus kas, dan perubahan ekuitas penerapannya telah sesuai dengan PSAK 101.
2. Prinsip akuntansi Hotel Syariah sesuai dengan kegiatan transaksinya.
3. Laporan keuangan dan catatan disajikan bertujuan memberikan informasi yang cukup dan dapat mengambil keputusan.
4. Informasi dalam laporan keuangan Hotel Syariah diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas.
5. Laporan keuangan dalam Hotel Syariah mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang dapat diterima.

Adapun dasar penyusunan laporan keuangan Hotel Syariah ini dengan pencatatan laporan keuangannya menggunakan dasar aktual kecuali laporan arus kas dan menggunakan pengukuran berdasarkan biaya historis kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan pengukuran lain yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait. Sedangkan dalam pencatatan laporan keuangan arus kas menggunakan metode langsung (*direct method*), dengan pembagian pengelompokan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Terdapat beberapa faktor dan alasan yang menjadi kendala Hotel Syariah dalam hal menerapkan PSAK di lapangan dalam pengaplikasiannya. Pada dasarnya laporan keuangan Hotel Syariah sama dengan perusahaan lain, hanya saja pada laporan keuangan adanya penyesuaian dana zakat dan dana kebajikan serta pemisahan dana halal dan dana non-halal dalam pelaporannya.

Pada laporan dana kebajikan Hotel Syariah melaporkan komponen keuangan ini secara tersendiri berupa pengadaan berbagai macam kegiatan sosial, yang dinamakan dengan kegiatan *qordhul hasan*. Dana kebajikan ini dapat dialokasikan dari pendapatan non-halal hotel tersebut. Artinya, PSAK 101 di hotel syariah ini berfungsi sebagai pemisah antara pendapatan halal dengan yang non-halal. Dengan pemisahan ini hotel syariah dapat membandingkan pendapatan non-halal dengan pendapatan yang halal secara keseluruhan. Maka dua fungsi PSAK 101 (pemisahan dan kemudian perbandingan pendapatan halal dan non-halal) pada hotel syariah ini akan dapat menjadi tolak ukur berupa persentase seberapa syariah kah hotel tersebut.

Setelah terjadi pemisahan non-halal ini, maka kemudian pendapatan non-halal tadi bisa dialokasikan menjadi dana kebajikan. Demikianlah, fungsi yang harus diterapkan Semua hotel syariah agar sektor keuangan tersebut bisa dikatakan syariah.



Dana Non-Halal Hotel Syariah; Potensi Keuangan Yang Belum Tersentuh.

Dana non-halal pada hotel syariah didapat dari dua sumber; dari tamu bukan muhrim yang menginap di hotel dan dari bunga bank konvensional. Tentang bunga Bank, MUI mendefinisikan bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*بلا عوض*) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (*زيادة الأجل*) yang diperjanjikan sebelumnya, (*اشترط مقدماً*). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.¹⁴¹

Bunga Bank yang didapat oleh hotel syariah merupakan dana non-halal, yaitu pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, di antaranya:

1. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
2. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
3. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat *mudharat*.¹⁴²

Secara umum ada dua pendapat tentang dana non-halal yang bercampur dengan dana halal¹⁴³. Pendapat pertama, dana halal yang bercampur dengan dana non-halal itu hukumnya haram.¹⁴⁴ dengan mengacu pada kaidah fikih “*Jika ada dana halal dan haram bercampur maka menjai haram*”. pendapat kedua mengatakan, jika dana halal lebih dominan terhadap dana non halal maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Dengan mengacu pada kaidah fikih “*hukum mayoritas sama dengan hukum keseluruhan*”¹⁴⁵

Dari kedua pendapat di atas, maka memisahkan antara dana halal dan dana-non halal pada hotel syariah menjadi keharusan, pertanyannya kemudian dana non-halal yang

¹⁴¹ Kutipan Isi Fatwa MUI No 1 th 2004 tentang Bunga/Interest/Faidah

¹⁴² Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi 2006, diterbitkan atas kerjasama DSN – Bank Indonesia Jakarta, Cetakan 2006, hlm. 274

¹⁴³ <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/> diakses pada 23 Agustus 2018

¹⁴⁴ Keputusan Lembaga Fikih Islam Nomr.7/1/65 pada pertemuan ke 7; bahwa tidak ada perbedaan pendapat membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram,. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram, seperti transaksi ribawi dan sebagainya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu usaha yang halal.

¹⁴⁵ Ali Hidar, *al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi*, 1/303, (Durur al-Hukam Syarh Majallati al-Ahkam 1), hlm.183

telah dipisahkan dari dana halal pengalokasiannya kemana? Bagaimana jika dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam?. Yang perlu kita ketahui bahwa, dana non-halal harus dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan sebagai sedekah, atau zakat atau amal soleh yang lain dari seseorang. Dan dapat disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, yang kegunaannya dirasakan oleh masyarakat umum.

Sehingga apabila pengelola hotel syariah masih menerima dana non halal, yang harus dilakukan adalah mengeluarkan harta tersebut dari perbendaharaan perusahaan. Tidak untuk sedekah, tidak untuk membayar zakat atau untuk amal soleh perorangan. Dikeluarkan untuk diserahkan kepada lembaga, Rumah Amal misalnya, agar dipergunakan untuk keperluan umum dan menyasar kemaslahatan sosial. Muslim World League bulan Rajab 1405H/Maret 1985, dalam keputusan point 5, menyatakan sbb: Seluruh harta yang diperoleh dari bunga bank haram menurut Syara'. Tidak boleh dimanfaatkan oleh setiap orang muslim, yang menabung, untuk dirinya atau salah satu anggota keluarganya dalam segala bentuknya, dan harus dikeluarkan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks hotel syariah, dana non-halal adalah sumber dana yang berasal dari hotel syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Jika dalam perbankan syariah dijelaskan dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.¹⁴⁶ Penerimaan non halal pada umumnya terjadi percampuran antara dana halal dan dana haram, di hotel syariah misalnya, seorang tamu datang bersama pasangan yang diyakini muhrim tapi dikemudian hari diketahui mereka bukan suami istri, atau dana non halal itu datang dari bunga bank konvensional, maka dana non halal harus dipisahkan dengan dana halal. Dalam hal ini setiap pengelola hotel syariah memiliki kebijakan masing-masing untuk mendistribusikan dana non-halal, salah satunya di hotel Davam Yogyakarta misalnya, pengelola hotel memilih mendistribusikan dana non halal sebagai dana tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pengalokasian dana CSR bisa dalam bentuk donor darah, pembangunan masjid disekitar hotel dan kegiatan-kegiatan sosial lain. Dana non halal selalu dapat dialokasikan pada masalah-masalah social misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Walaupun sebagian pendapat menyatakan bahwa dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti mushola dan masjid.

¹⁴⁶ Nur Hisamuddin, *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

KESIMPULAN

Menjalankan bisnis hotel syariah pada dasarnya sama seperti mengemas hotel dari sisi branding sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Hotel syariah yang diminati saat ini, tentunya dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai adat istiadat, norma ketimuran, dan tentunya juga mengikuti kaidah Islam. Meski mungkin pangsa pasarnya lebih terkesan spesifik (*niche market*) dan sangat tersegmentasi, namun sangat dimungkinkan dalam waktu kedepan bisnis hotel syariah akan dibutuhkan oleh semua kalangan, bukan hanya kaum muslim saja. Hotel syariah memiliki perbedaan yang menonjol dengan hotel konvensional, baik dari segi tujuan, fasilitas maupun kuliner yang disajikan harus sesuai unsur-unsur syariah dengan tujuan masalah. Untuk itu harus menghindari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Dalam rangka menghindari *riba*, maka keberadaan dana halal dan dana non-halal hotel harus dipisahkan, agar seluruh pemasukan hotel menjadi dana halal. Dana non-halal bisa bersumber dari bunga Bank konvensional dan tamu non muhrim, sedang pengelolaan dana non-halal harus untuk kepentingan social, misalkan; donor darah dan perbaikan fasilitas umum serta tidak diperbolehkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushala.

Kelemahan dari pengelolaan hotel syariah adalah tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur pasca dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, akibatnya standarisasi syariah atau tidak hanya ditentukan oleh sertifikasi DSN MUI dengan menetapkan standarisasi hotel syariah hilal I dan hilal II. Dua kualifikasi yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh investor yang kemudian menjadikan alasan dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

REKOMENDASI

1. Hotel syariah sebaiknya didukung oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS), Sehingga keselarasan produk dan service secara keseluruhan dapat terus berlangsung sesuai kaidah syariah itu sendiri, bukan hanya sebagai strategi marketing saja. Hotel syariah memiliki segmen market dikalangan umat islam justru harus berusaha menyuguhkan keunikan dan kekhasan fasilitasnya yang special tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan menambah nilai jual bagi konsumennya.
2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah karena jika standarisasi syariah hanya dengan MUI tidak mengandung unsure hukum, terpenuhi atau tidak standarisasi hilal I dan Hilal II tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan atau penutupan hotel
3. Sebagai ikhtiar dalam menghindari *riba*, upaya untuk memisahkan antara dana halal dan dana non-halal merupakan suatu keharusan. Pasca tidak lolos dalam *financial*

- screening* sebagai dana halal, dana non-halal dapat dialokasikan sebagai CSR untuk kentingan social, sayangnya tidak ada aturan yang mencakup hal ini.
4. Standar hotel syariah hilal I dan hilal II dianggap pengusaha terlalu berat, untuk itu pemerintah dan MUI seharusnya membuat standarisasi baru di bawah hilal I yang akan memudahkan pengusaha hotel untuk tetap mempertahankan label syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri, Imam, *Mukhtashar Shalih Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Amin, Al Hasan, Fahadil, *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 2 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Basalamah, Anwar, *Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*, BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 2 No. 2 November 2011.
- Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Jakarta; Yayasan Pengkajian Hadits El Bukhari, 2017.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016.
- Hidar, Ali, *al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-Tbadi, 1/303*, Duraru al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam 1.
- Hisamuddin, Nur, Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. , ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi 2006, diterbitkan atas kerjasama DSN – Bank Indonesia Jakarta, Cetakan 2006.
- <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/> diakses pada 23 Agustus 2018.
- MasterCard, & Crescenrating, “Global Muslim Tourism Index 2015” (diakses pada 16 Juli 2018), di www.crescenrating.com.
- PPOM MUI *dalam* bisnis.com. diakses pada 2 Agustus 2018.
- Peraturan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Alma‘arif, 1997.
- Shahatah, Hussein dan Muhammad, Siddiq al-Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Visi, Insani Publishing: Jakarta, 2005.
- Sri Perwani, Yayuk, 2000, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademik Perhotelan Make Up Room*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rayhan Janitra, Muhammad, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Steadmon, C. E., & Kasavana, M. L. 1990, *Managing front office operations*. Michigan: Educational Institute of the American Hotel & Motel Association.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Triyanta, Agus, *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Malang; Setara Press, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Yunus, Rofiq al-Mishri, *al-Iqtisad wa al-Akhlak*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.